

# HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA

*by* Artika Sophia Maharani

---

FILE	JURNAL_SOPHIA.DOCX (53.9K)	WORD COUNT	6778
TIME SUBMITTED	09-JAN-2021 06:12PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	43637
SUBMISSION ID	1484947103		

## HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA

Artika Sophia Maharani

<sup>7</sup>  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

089508085265, [artikasophiamaharani@gmail.com](mailto:artikasophiamaharani@gmail.com)

### Abstrak

<sup>31</sup>

Banyak sekali warga negara Indonesia yang <sup>30</sup> memilih bekerja sebagai PRT dikarenakan berbagai faktor. Dalam melakukan pekerjaannya, PRT banyak yang bekerja dengan jam kerja yang lama dan adapula yang tidak. Tidak menutup kemungkinan PRT mengalami gangguan pada kesehatan. Di Indonesia, banyak sekali majikan yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada para PRT sehingga mengakibatkan mereka harus membayar sendiri biaya berobat tanpa diganti oleh majikannya. Jaminan kesehatan berupa hak yang harus diterima oleh mereka. Hak kesehatan PRT ini tidaklah terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan PRT dianggap bukan pekerja formal melainkan informal. Dari problematika tersebut, ditarik dua rumusan masalah yaitu pertama <sup>69</sup> apakah urgensinya pengaturan hak kesehatan bagi PRT. Kedua, apakah konsep hak kesehatan bagi PRT. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitiannya <sup>52</sup> mengg<sup>52</sup>kan hukum <sup>normatif</sup>. pendekatannya menggunakan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik Inventarisasi, Kategorisasi, dan Studi Keputakaan. Dalam penelitian memberikan hasil penelitian yang pertama, terdapat faktor-faktor urgensi pengaturan hak kesehatan bagi PRT yaitu faktor filosofis yang melihat dari cita-cita hukum yang terdapat pada Pancasila, faktor yuridis melihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak kesehatan bagi PRT, dan terakhir faktor sosilogis melihat dari permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan yang dialami oleh PRT. Sedangkan hasil penelitian kedua yaitu, konsep hak kesehatan pada PRT adalah salah satu faktor terpenting yang harus diwujudkan <sup>8</sup> oleh lewat SJSN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dalam kesehatan PRT ini yang dimaksud yaitu tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan melainkan juga kesehatan jasmani, sosial, dan rohani.

**Kata Kunci:** Jaminan, Kesehatan, PRT.

### Abstract

Due to different reasons, a lot of Indonesian people prefer to serve as domestic workers. Some domestic workers work long hours while doing their job and others do not. For domestic workers, it is possible to suffer health issues. There are several employers in Indonesia that do not provide domestic workers with health benefits, resulting in them having to pay for medical care themselves without their employers being reimbursed. Health care is one of the rights they can get from domestic workers. In Law No 13 of 2003, the right to health of domestic workers is not regulated because domestic workers are conjoined. Two problem formulations have been drawn from these issues, namely, first, the urgency of controlling health rights for domestic workers. Second, what is the definition of domestic workers' right to health? The type of study that uses normative legal research is the research approach used. A statutory, philosophical, and historical approach is used in the strategy. In this research, the technique <sup>45</sup> gathering legal materials utilizes inventory, categorization, and literature studies techniques. In the report, the findings of the first study indicate that there are urgent factors for domestic workers in regulating health rights, namely philosophical factors that see the legal principles contained in Pancasila, legal factors from the articles regulating domestic workers' health rights, and finally socio-logical factors that see the health problems faced by domestic workers. Meanwhile, one of the most significant considerations that must be realized by the state through the National Social

Security Scheme coordinated by BPJS Kesehatan is the second research outcome, namely, the idea of the right to health of domestic workers. In domestic workers' health, what is meant is physical, spiritual, social health, and not only free from illness, disability and weakness.

**Keyword: Insurance, Health, Domestic worker**

## Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yakni negara hukum. Negara memiliki banyak kewajiban dalam memenuhi segala hak yang dapat dinamakan hak asasi manusia seperti hak atas jaminan kesehatan pada pekerja rumah tangga. Pada kenyataannya negara hanya mengatur hak jaminan kesehatan bagi pekerja yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi tanpa mengatur tentang hak jaminan kesehatan bagi pekerja rumah tangga.

Terdapat permasalahan ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan keluarga dan Tingkat pendidikan yang masih rendah, membuat banyak sekali masyarakat Indonesia yang memilih bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Mereka menganggap bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mudah mereka dapatkan. Selain itu terdapat permasalahan lain karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Negara Indonesia. Sehingga pekerja rumah tangga merupakan satu satunya tujuan untuk mencari nafkah.

Sebagai rakyat Indonesia, PRT seharusnya mempunyai hak<sup>3</sup> yang serupa seperti lainnya yang bekerja pada umumnya. Terdapat beberapa peraturan yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan menjamin seluruh warga negara mendapatkan pekerjaan serta hidup yang layak, menjamin orang bekerja seperti memperoleh kompensasi serta hubungan kerja dengan perlakuan yang sama rata dan memberikan jaminan hak hidup tenteram dan sehat serta menuai hak layanan kesehatan, dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatakan kesehatan<sup>66</sup> merupakan hak keseluruhan Namun pada kenyataannya peraturan ini tidaklah sesuai dengan pekerja yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Alasan hak PRT tidak berada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan PRT<sup>44</sup> dianggap bukanlah sebagai pekerja. UU Ketenagakerjaan yang mengartikan pengertian pekerja atau buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan mendapatkah kompensasi berupa uang atau lainnya. Dalam pasal ini seharusnya PRT dapat diklasifikasikan sebagai pekerja tetapi ternyata adanya beberapa<sup>3</sup> syarat yang tidak dipenuhi oleh PRT ialah ada di pasal 1 nomer ke 15 yang merumuskan tentang hubungan kerja yaitu hubungan pengusaha sama pekerja atau buruh berlandaskan perjanjian kerja. Dalam hal ini syarat yang tidak bisa dipenuhi yakni majikan PRT tidak bisa dibilang pengusaha tetapi mereka ialah orang perorangan, hal mentidak samakan pengusaha dengan majikan yaitu pengusaha atau badan usaha nurut pada seluruh kewajiban standar usaha yang sesuai Undang-Undang, sedangkan tanggung jawab pemberi kerja berupa memberi perlindungan bagi kelayakan pekerja, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik. Sehingga PRT ini tergolong sebagai pekerjaan sektor non informal bukan sektor formal seperti pabrik ataupun perusahaan. Selain itu dalam budaya, para PRT ini dianggap bukan sebagai "pekerja" tetapi hanya "pembantu".

<sup>30</sup> Dalam melakukan pekerjaannya, PRT banyak yang bekerja dengan jam kerja yang lama dan adapula yang tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan PRT mengalami gangguan pada kesehatan. Di Indonesia, banyak sekali majikan yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada

para PRT sehingga mengakibatkan mereka harus membayar sendiri biaya berobat tanpa diganti oleh majikannya. Jaminan kesehatan ialah hak PRT<sup>1</sup> yang harus didapatkan. Menurut hasil Survey Jaminan Sosial Jala PRT pada tahun 2018, sebanyak 4296 PRT yang diorganisir di 6 kota: 89% yaitu 3823 PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan.<sup>1</sup> Dalam hal ini membuktikan bahwa banyak PRT yang tidak mendapatkan jaminan tersebut dari majikannya.

Terdapat kasus yang terjadi di Jakarta barat, pada awal mulanya pemberi kerja ini baru pulang dari luar kota. Dia melihat PRT nya mengerjakan rumah dengan pelan-pelan atau bisa disebut dengan tidak cekatan. PRT tersebut lalu menjawab bahwa dia sedang sakit namun pemberi kerja tersebut tidak terima dengan alasannya dan akhirnya menganiaya PRT tersebut dengan pipa paralon dan ganggang sapu. Akibat dari aniaya tersebut, PRT mengalami luka luka pada tubuhnya.

Setelah itu terdapat kasus lain di Jl. Darmo Permai Selatan pada PRT yang bernama Marlina yang berusia 18 tahun. Terdapat enam majikan yang bernama Tang Fang May umur 47 tahun, Eddie Budianto umur 50 tahun, Ezra Tantoro Suryaputra umur 27 tahun, dan Rony Agustian Hutri umur 32 tahun. Keenam orang tersebut menyiksa Marlina sampai kakinya mengalami pendarahan dan nyaris busuk. Mereka mengikat Marlina dengan rantai anjing pada leher dan dipaksa tidur dengan anjing serta makan kotoran manusia. Penyiksaan ini mulai dilakukan pada Desember 2010 dan terbongkar pada Mei 2011, Ketika Tan Fang melaporkan Marlina ke Polrestabes Surabaya atas tuduhan pencurian perhiasan senilai Rp. 1 Miliar. Polisi curiga dengan kondisi fisik Marlina, sehingga menyidik balik Tan dan mulai terungkap keluarga Tan menyiksa Marlina tanpa belas kasihan. Dari kejadian ini dilihat jika tidak terdapat jaminan kesehatan bagi PRT, maka PRT tersebut akan mengalami kebingungan untuk berobat karena tidak mempunyai cukup biaya untuk berobat dirinya.

Permenaker Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, masih bisa menjadi payung hukum untuk melindungi PRT karena peraturan ini belum mencakup semua hak yang seharusnya didapatkan oleh PRT. Peraturan ini juga tidak membahas mengenai jaminan kesehatan, pada nyatanya jaminan kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam bekerja.

Dengan banyaknya problematika kesehatan yang dialami PRT dan ketiadaan aturan tentang hak jaminan kesehatan PRT, maka hak PRT tentang kesehatan belum terpenuhi. Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Beralaskan penjelasa diatas, penulis menjadi ingin melakukan penelitian berjudul **"Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi PRT"**.

### Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi pengaturan hak kesehatan bagi pekerja rumah tangga?
2. Apakah konsep hak kesehatan bagi pekerja rumah tangga?

### 14 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian kepustakaan dengan melihat peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, data-data, dan pendapat para ahli hukum<sup>65</sup> yang berkaitan dengan permasalahan jaminan kesehatan terhadap PRT. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum dalam

<sup>1</sup> Adhitya dan Lili, "Derita PRT Mulai Dari PHK Hingga Upah Dan THR Tidak Dibayar," 2018, <https://www.suara.com/bisnis/2018/02/15/162422/derita-prt-mulai-dari-phk-hingga-upah-dan-thr-tak-dibayar>.

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah teknik Inventarisasi, Kategorisasi, dan Studi Keputakaan. Dan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik analisis normative untu menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan metode penemuan hukum.

## Pembahasan

### Urgensi Pengaturan Hak Kesehatan Bagi PRT

Kita ketahui bahwa peran PRT pada kehidupan sangatlah diperlukan. Lingkungan pekerjaan dengan kemajuan zaman bisa dikatakan semakin luas dan kompleks. Dalam melaksanakan pekerjaannya PRT ini dituntut untuk mempunyai banyak ketrampilan dan keahlian seperti mencuci baju, menyapu, memasak, membersihkan rumah, jemput anak, merawat anak, dan lain sebagainya. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan pekerja rumah tangga diantaranya lain yaitu kesibukan para majikan dalam kehidupan sehari-hari, rasa malas pada pasangan suami istri untuk merawat dan membersihkan rumah, keterbatasan waktu dalam mengasuh anak mereka, kurangnya kemampuan memasak yang dimiliki oleh istri, serta faktor-faktor yang lainnya.

Di Indonesia diketahui pula hingga kini masih tidak terdapatnya Peraturan khusus yang menjelaskan mengenai PRT. Dengan kondisi yang terjadi tersebut pada PRT, maka terdapat beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh PRT di Indonesia. Masalah-masalah itu yakni:

#### 1. Masalah Struktural

##### a. Kemiskinan

Kesiskinan yang dialami oleh PRT ini menimbulkan akibat para PRT jauh dari kata mencukupi biaya kehidupan mereka serta PRT ini akan kesulitan dalam membiayai anak mereka sekolah sehingga anak-anak tersebut kedepannya akan mengalami kehidupan yang tak jauh beda dari orang tuanya.

##### b. Diskriminasi

Diskriminasi pada PRT ini berasal dari karena adanya perbedaan gender dan kelas sosial yang membuat PRT ini menerima apapun yang dihadapinya dengan begitu saja. Diskriminasi ini juga yang membuat PRT menerima upah yang jauh dari standart upah minimum.

#### 2. Masalah Kondisi Kerja

##### a. Penghasilan Rendah

Penghasilan yang diperoleh PRT ini masih belum dari standart penghasilan minimum jika dilihat dari bentuk serta jam kerja mereka. Sebetulnya pemerintah sudah terdapat standart upah minimum pada pekerja formal, namun standart tersebut belum mencakup PRT dikarenakan PRT merupakan pekerja informal. Menurut catatan Jala PRT, biasanya PRT memperoleh penghasilan 20 sampai 30 persen dibawah UMR. Di Medan sekitar Rp.500-600 ribu, di Semarang gaji kisaran perbulannya adalah Rp 600 ribu, Makassar Rp.600-700 ribu, serta di Yogyakarta berkisar Rp.700-800 ribu.<sup>2</sup>

##### b. Ketiadaan Standart Jam Kerja

<sup>2</sup> Fadiyah Alaidrus, "Nasib Pekerja Rumah Tangga Dan Mengapa Perlu Dilindungi," Tirta.id, 2019, <https://tirta.id/nasib-pekerja-rumah-tangga-dan-mengapa-mereka-perlu-dilindungi-ehpT>.

Ketiadaan Standart Jam Kerja membuat para PRT ini bekerja lebih lama dari masa kerja yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Standart jam kerja seharusnya mengikuti jam kerja pada umumnya yaitu delapan jam perhari.

c. Terjadinya Kekerasan

Kekerasan yang dialami PRT ini biasanya berupa fisik, psikis, dan juga seksual. Kekerasan fisik ini seperti pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Kekerasan psikis biasanya adalah dimaki, dicela, dan lain-lain. Dan kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain. Dari ketiga kekerasan tersebut menyebabkan PRT ini mengalami trauma berkepanjangan hari karena kejadian yang dialaminya.

d. Pembatasan Kebebasan dan Akses Untuk Mendapatkan Informasi

Pembatasan ini merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan PRT. Hal ini akan mengakibatkan PRT tidak bisa berhubungan bersama orang diluar rumah termasuk keluarganya.

e. Ketiadaan Organisasi PRT

Dengan keterbatasan akses untuk meraih informasi menyebabkan para PRT tidak mengetahui adanya organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai perempuan, PRT, dan warga negara yang telah dirampas oleh majikannya.

f. Ketiadaan Jaminan Sosial, Asuransi Kesehatan, dan Tunjangan Lainnya

Jaminan sosial, asuransi, dan tunjangan lainnya seharusnya merupakan salah satu hak yang paling penting untuk diberikan kepada PRT. Khususnya hak kesehatan yang merupakan hal yang penting tetapi hingga ini kesehatan PRT belum dipentingkan oleh pemerintah.

Dari kejadian-kejadian tersebut yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa PRT ini dalam sejarahnya tidak pernah sama sekali diperhatikan oleh pemerintah dalam masa ke masa. Kita lihat dari masa masa kemerdekaan yang dibagi menjadi tiga masa yaitu masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

a. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama, perlindungan terhadap PRT ini mengalami kemunduran. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya distorasi perlindungan hukum terhadap PRT diakibatkan terjadi pergeseran pola hubungan majikan dan PRT yang memiliki dasar konsep penganyoman atau patron client setelah jaman kolonial Belanda. Sikap pemerintah yang menganggap PRT bukan buruh biasa menyebabkan PRT tidak mendapatkan jaminan perlindungan pada hukum ketenagakerjaan waktu itu. Terdapat Undang-Undang yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap PRT yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja.

Pada Undang-Undang Kerja mengatakan pekerjaan ialah yang dilakukan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja serta memperoleh gaji. Sedangkan majikan yaitu pemimpin, atau pengurus perusahaan, atau bagian perusahaan. Apabila kedua makna tersebut digabungkan, maka memiliki makna subyek hukum yang melakukan pekerjaan adalah buruh dan majikan. Sedangkan yang dimaksud majikan adalah kepala pemimpin atau pengurus perusahaan. Kata perusahaan merupakan termasuk sektor informal-industrial dan tentu tidak untuk PRT yang bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga.

b. Masa Orde Baru

Pada masa ini, lahir beberapa Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yaitu pada tahun 1969 terdapatnya Undang-Undang tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai

Tenaga Kerja tahun 1970 terdapatnya Undang-Undang mengenai Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang mengenai amanan Sosial Tenaga Kerja. Dari ketiga Undang-Undang tersebut sebenarnya memberikan peluang kepada PRT untuk mendapatkan perlindungan akan tetapi yang diinginkan pembentuk peraturan sesuai dengan yang diinginkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu hanya diberlakukan untuk sektor formal.

Akhirnya walaupun tidak adanya undang-undang mengenai perlindungan bagi PRT di tingkat nasional, namun di tingkat daerah seperti pemerintah provinsi Jawa Timur pada tahun 1977 membuat peraturan di tingkat daerah tentang Pekerja Rumah Tangga yang dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kebutuhan dan permintaan akan Pekerja Rumah Tangga, sehingga marak tumbuhnya agen penyalur Pekerja Rumah Tangga (Pramuwisma). Bermula dari realitas tersebut, maka upaya<sup>60</sup> yang dilakukan pemerintah daerah yaitu melakukan pembinaan penyalur pramuwisma di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, baik yang dilakukan oleh perorangan<sup>42</sup> atau badan usaha, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pramuwisma melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalur Pramuwisma Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Akan tetapi peraturan ini belum mengatur semua kebutuhan para PRT di Indonesia.

c. Masa Reformasi

Pada masa ini, menjadi semangat baru bagi perjuangan dan gerakan PRT di Indonesia. keinginan mewujudkan pengakuan atas status mereka sebagai pekerja/buruh dibuktikan melalui pembentukan organisasi dan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan regional (Asia). Ditingkat local muncul beberapa organisasi seperti Serikat PRT Merdeka di Jawa Tengah, Rumpun Tjut Nyak Dien Yogyakarta, JPPRT Yogyakarta, SA KPPD Surabaya, Damar Lampung, Sahdar Medan, Lard Mataram, dan masih banyak lagi. Di tingkat nasional terdapat JALA PRT yang merupakan kepanja<sup>42</sup>an dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Di tingkat regional terdapat Asian Domestic Workers Network- ADWN (Jaringan Pekerja Rumah Tangga Asia).

Pada tahun 2004, keinginan untuk mendapatkan perlindungan<sup>59</sup> bagi PRT diwujudkan melalui disusunya draft RUU PRT. Pada tahun 2004-2009, RUU ini masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Pada DPR 2014-2019 pembahasan RUU PRT mengalami deklinasi yaitu masuk dalam Prolegnas pada urutan 114 dan bukan merupakan RUU Prioritas, sehingga mengakibatkan selama periode ini RUU PRT sama sekali tidak tersentuh dalam pembahasan. Pada periode DPR 2020-2024, RUU PRT masuk dalam daftar urutan Pro<sup>48</sup>legnas ke 82.<sup>3</sup>

Kemudian di tanggal 18 Januari 2015, pemerintah telah terbit Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Akan tetapi pada kenyataannya, Permenaker belum masih tidak bisa dijadikan payung hukum atau bisa disebut belum bisa memberi p<sup>23</sup>erindungan hukum bagi PRT secara maksimal. Hal ini dikarenakan secara substansial masih jauh dari mandat Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Tetapi dalam hak-hak ini yang tercantum dalam Permenaker, tidak adanya pengaturan mengenai hak atas jaminan kesehatan PRT. Maka dari itu Permenaker ini dikatakan tidak menjadi payung hukum untuk para PRT. Selain itu, Peraturan Menteri tentunya kurang memiliki kekuatan hukum jika dibandingkan dengan undang-undang.

Hingga detik ini status hukum PRT masih berstatus ius constitutum dimana RUU PRT ini masih belum diakui dan disahkan oleh negara. Pada nyatanya RUU PRT ini sudah diusulkan

<sup>3</sup> "Program Legislasi Nasional," 2020, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

11  
sejak tahun 2004 dan beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun tak kunjung dibahas oleh anggota dewan hingga saat ini. Kendala tidak segera disahkannya RUU PRT berada dipemangku kebijakan. Terdapat anggota DPR yang merupakan pejabat publik dan pemangku kepentingan, banyak dari mereka semua merupakan majikan. Tentu hal ini menjadi kendala dikarenakan RUU PRT ini merupakan RUU yang tidak dihendaki oleh para majikan.

Tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi PRT merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga. Keadilan ini merupakan roh dari hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam konteks negara kesejahteraan, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, 72 maksudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara sebagai bentuk penghormat, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara (hukum) kesejahteraan, tentunya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak dasar Pekerja Rumah Tangga.<sup>5</sup> Menurut pendapat Blackett mengenai peraturan khusus untuk PRT ialah kunci dalam hal melindungi hak mereka melalui argumentasi yang mengatakan, peraturan khusus dapat memberi pengakuan jika PRT ikut berperan dalam sebuah hubungan kerja dan terdapat pengakuan PRT juga berkontribusi pada perekonomian.

Dengan belum diakuinya RUU PRT ini maka mengakibatkan PRT belum mendapatkan perlindungan hukum atas semua hak-haknya termasuk hak atas jaminan kesehatan bagi PRT serta tidak memilikinya akses perlindungan jika terjadi persengketaan antara pemberi kerja dengan PRT. Selain itu menyebabkan para majikan menjadi bertindak seenaknya kepada para PRTnya seperti tidak memberikan jaminan kesehatan bagi para PRT. Dari akibat tersebut maka sudah seharusnya RUU PRT ini segera disahkan agar semua PRT dapat menikmati semua hak-haknya.

Terdapat beberapa faktor yakni faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang urgensinya pengaturan hak kesehatan bagi PRT yaitu:

#### 1) Faktor Filosofis

Dari faktor filosofis, landasan pada nilai-nilai kolektif koleksi nasional yang tertuang dalam sila-sila pancasila merupakan landasan yang harus terdapat pada hukum di Indonesia. Nilai-nilai kolektif nasional merupakan cita hukum pancasila yang dimengerti sebagai gagasan yang seperti keharusan untuk merujuk hukum sesuai dengan yang keinginan masyarakat termasuk PRT. Keinginan PRT ini sesuai dengan hak-hak PRT yang seharusnya didapatkan berupa: Hak atas upah, Hak atas batasan kerja, Hak atas informasi 32 is pekerjaan, Hak mendapatkan waktu libur, Hak cuti, Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, Hak atas jaminan sosial, Hak atas kebebasan berorganisasi

Menurut pendapat dari Gustav Radbruch mengartikan tolak ukur yang bersifat bersangkutan dan menguntungkan merupakan kegunaan dari cita hukum, sehingga tiadanya cita hukum menjadi tidak terdapatnya makna dalam sebuah produk hukum. Peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hak kesehatan dapat dikatakan mempunyai landasan filosofis (filisofische grondslag), apabila terdapat pembenaran yang dikaji secara filosofis dalam setiap rumusan atau normanya. Artinya rumusan dan

28  
<sup>4</sup> Shidarta Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 643.

<sup>5</sup> Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.168.

normanya<sup>36</sup> mendapatkan alasan sesuai cita-cita dan pandangan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, falsafah hidup bangsa, dan kesusilaan.

Pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai jaminan kesehatan adalah wujud nilai yang ada pada cita hukum ke norma hukum, sehingga tergantung dari kesadaran dan penghayatan pembuat peraturan. Kurangnya rasa kesadaran dan penghayatan akan nilai ini berakibat adanya disparitas antara cita hukum dan norma hukum. Negara Indonesia ialah negara yang terdapat cita hukum pancasila serta sebagai norma fundamental negara, maka semua peraturan yang dibuat didalamnya harus terdapat nilai-nilai yang adanya cita hukum tersebut yakni Pancasila.

## 2) Faktor Yuridis

Faktor yuridis merupakan salah satu faktor penting urgensinya pengaturan hak<sup>8</sup> atas jaminan kesehatan bagi PRT. Dikatakan penting karena berkaitan dengan posisi hukum dalam pembentukan, baik serupa pengatur perilaku (social control), ataupun instrument untuk menyudahi persoalan (dispute resolution). Dengan adanya pengaturan tentang PRT khususnya atas jaminan kesehatan PRT, maka PRT akan mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian (certainly) dan keadilan (fairness) dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan dengan<sup>71</sup> menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk m<sup>58</sup>emberikan pengayoman dalam melindungi hak-hak warga negara yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain.<sup>6</sup> Menurut pendapat Giwo,<sup>7</sup> mengungkapkan bahwa para PRT jangan sampai ditinggalkan pada pembentukan SDM Indonesia. bila pekerja asing saja diberikan semacam proteksi, maka semestinya PRT memperoleh keadilan dan perlindungan.

Terdapat beberapa pasal yang mendukung untuk terbentuknya pengaturan hak atas jaminan kesehatan<sup>3</sup> bagi PRT yang menjelaskan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memberikan jaminan untuk orang bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang<sup>22</sup> adil dan layak dalam hubungan kerja, dan yang menjelaskan setiap orang memperoleh hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup baik dan sehat beserta pelayanan kesehatan, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan yang menyampaikan setiap orang memiliki hak kesehatan. Dengan adanya pasal-pasal tersebut seharusnya pengaturan hak atas jaminan kesehatan bagi PRT segera disahkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengaturan tentang perlindungan PRT khususnya hak atas jaminan kesehatan sampai detik ini belum juga disahkan oleh pemerintah dan tidak diaturnya didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## 3) Faktor Sosiologis<sup>31</sup>

Kita ketahui banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja sebagai PRT. Hal ini dikarenakan dari berbagai faktor yaitu kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, tingkat Pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat warga Indonesia kebanyakan memilih PRT sebagai pekerjaan yang mudah didapatkan. Jumlah

41

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53-54.

<sup>7</sup> Syarif Oebaidillah, "16 Tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Belum Disahkan," 2020, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/321192-16-tahun-ruu-perlindunganpekerja-rumah-tangga-belum-disahkan>.

PRT di Indonesia menurut data Pusat Biro Statistik (BPS), diperkirakan sebanyak 4 juta jiwa, dan sekitar 85 ribu merupakan anak-anak dibawah 18 tahun, sedangkan 95% berjenis kelamin perempuan.<sup>8</sup> Perkiraan jumlah Pekerja Rumah Tangga meningkat rata-rata 1,4% setiap tahun dan mereka rentan sekali terhadap kejadian eksplotasi dan kekerasan karena sebagian banyak mereka adalah perempuan. Sampai bulan desember 2017, Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Nasional Advokasi PRT menuliskan bahwa sebanyak 249 Masalah PRT terjadi di Indonesia, antara lain: kekerasan, pemerkosaan, pengaduan upah yang tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya, THR yang tak diberikan oleh majikan dan hak atas jaminan kesehatan yang tidak dipenuhi oleh majikan.

Menurut hasil survey Jaminan Sosial Jala PRT terhadap 4296 PRT yang terlihat di 6 kota yaitu: 89% (3823) PRT ini tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan 99% (4253) PRT tidak memperoleh jaminan ketenagakerjaan dari majikan. Kebanyakan PRT melakukan pembayaran individu biaya pengobatan jika mereka mengalami sakit, atau berhutang kepada majikan dan membayarnya dengan cara dicicil atau dipotong gaji pada setiap bulannya, bahkan didalam catatan pengaduan lapangan, terdapat 56 PRT yang terkena PHK ketika meminta hak atas jaminan kesehatan kepada para majikannya.<sup>9</sup> Selain itu banyak sekali para PRT yang mengalami sakit akibat jam kerja yang terlalu lama yaitu dari pagi hingga malam hari. Hal tersebut yang membuat para PRT menjadi sakit.

Ruang lingkup pekerjaan PRT yang berada diwilayah domestik, menjadikan kultur masyarakat dianggap sebagai ranah privat, sehingga menyebabkan setiap kekerasan yang dilakukan majikan/keluarga majikan dan atau apapun perlakuan yang dilakukan terhadap PRT, dianggap sebagai permasalahan keluarga, sehingga orang luar tidak boleh mencampuri bahkan terlibat dalam urusan tersebut. Hal ini mengakibatkan fenomena yang terjadi pada PRT akibat ulah majikan atau keluarga majikannya seperti “gunung es”, maksudnya jumlah mereka yang mengalami kekerasan bisa dipastikan lebih besar dari yang telah diketahui publik.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia, ditemui PRT ini memiliki hubungan kekerabatan dengan pengguna pekerja rumah tangga atau majikan, hal ini menyebabkan upah yang didapatkan oleh PRT tidak selalu berbentuk uang melainkan biaya sekolah atau biaya pemenuhan hidup. Dari perkembangan ini yang terjadi pada masyarakat menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang bekerja diluar rumah baik karena alasan ekonomi ataupun salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri. Peran PRT yang awalnya hanya membantu pekerjaan rumah tangga, akhirnya bergeser menjadi pelaku utama dalam menyelesaikan segala urusan kerumahtanggaan. Peningkatan jumlah PRT yang terjadi dalam masyarakat, turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus kekerasan dan kasus lain yang dihadapi PRT. Dari kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan peraturan hukum bagi PRT khususnya mengenai jaminan kesehatan, agar terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para PRT.

Seharusnya didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mengatur tentang PRT khususnya hak atas jaminan kesehatan. Tetapi pada nyatanya Undang-Undang ini tidak mengatur akan hal tersebut. Dilihat dari sisi sosiologis, yang menyebabkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan hukum bagi PRT yaitu:

<sup>8</sup> “Mempromosikan Pekerja Rumah Tangga Di Makassar,” 2018, [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_618229/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_618229/lang-en/index.htm) Pressrelease.

<sup>9</sup> Adhitya dan Lili, “Derita PRT Mulai Dari PHK Hingga Upah Dan THR Tidak Dibayar.”

Pertama, mengenai pandangan masyarakat tentang status PRT di Indonesia. Status PRT sebagai pekerja atau bukan pekerja masih menjadi perdebatan yang tidak hanya merupakan fakta yuridis melainkan juga menjadi realitas empiris masyarakat Indonesia, bahkan menjadi polemik yang berlangsung dalam sejarah Pekerja Rumah Tangga. PRT ini merupakan pekerjaan yang banyak diremehkan dan direndahkan oleh masyarakat Indonesia walaupun pada kenyataannya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia yang sangat berperan penting dalam urusan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci, menjaga anak, dan lain sebagainya. Tidak adanya PRT dirumah tangga, maka bagi suami istri yang bekerja akan merasa kerepotan dalam mengurus rumah tangganya. Hubungan kekeluargaan yang telah dibangun dalam relitas PRT, lingkup pekerjaan yang beradadalam ranah rumah tangga denganberbagai macam pekerjaan kerumahtanggaan seperti menyapu, mencuci, memasak, dll, semakin mempertegas anggapan bahwa, secara sosiologis, PRT memang tidak dianggap sebagai pekerja oleh masyarakat. Dari kejadian ini sangat berpengaruh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak mengakui PRT ini sebagai pekerja/buruh. Hukum menurut pendapat Warrasih, tidak dapat dilepaskan dari realitas empiris dimana hukum tersebut dibuat atau dibentuk.<sup>10</sup> Artinya, hukum memiliki peran untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai dan pola perilaku yang ada didalam masyarakat. Pandangan dari masyarakat atas realitis empiris yang beranggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga bukan pekerja sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang juga tidak mengakui status PRT sebagai pekerja/buruh.

Kedua, belum munculnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya aturan hukum khususnya jaminan kesehatan bagi PRT. Kesadaran hukum masyarakat ini adalah hal yang penting untuk menentukan keberadaan suatu aturan hukum. Kesadaran hukum sekedar bisa disimpulkan dari latar belakang hidup sosial melalui gagasan dan penafsiran tertentu. Maksudnya, kesadaran hukum bukanlah tumbuh secara spontan, melainkan terlebih dahulu dipupuk dalam hati semua masyarakat. Menurut warasih menjelaskan tentang kesadaran hukum terdapat syarat nilai yang telah diterima oleh masyarakat dari dulu dan dilembagakan ke bentuk peraturan yang menjadi membentuk standar tingkah laku pada masyarakat.<sup>11</sup>

Kesadaran hukum pada masyarakat yang selama ini dibangun berlandaskan pada nilai patriarkisme, dengan dikotomi publik-domestik dianggap bukan sebagai pekerjaan, berimplikasi terhadap PRT yang notabene merupakan perempuan. Hubungan kekeluargaan yang telah dibangun dalam realitas antara majikan dan PRT, semakin meneguhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai tidak pentingnya aturan hukum bagi PRT.

Kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi PRT khususnya mengenai jaminan kesehatan, lebih lanjut berpengaruh pada prses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun undang-undang khusus tentang perlindungan PRT khususnya jaminan kesehatan yang sampai sekarang belum mendapatkan perlindungan. Menurut Warrasih berpendapat tentang pelaksanaan produk hukum yaitu dilaksanakan dengan tiga harapan yaitu tahapan sosiologis, tahapan politis, dan tahapan yuridis. Pada tahapan sosiologis, ditentukan oleh bahan-bahan hukum yang ada dalam realitas masyarakat. Artinya, timbulnya permasalahan atau problem sosial

14

<sup>10</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), h.81.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 115.

merupakan akibat dari masyarakat itu sendiri. Masalah ini, baru menjadi problem kebijakan (policy problems) atau agenda publik, apabila membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menangani problem masalah tersebut.<sup>12</sup> Maka dari itu, dari banyaknya kasus yang menimpa PRT selama ini, tidak akan menjadi problem kebijakan (policy problems) atau agenda publik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran akan pentingnya terkait dengan problem yang terjadi pada PRT khususnya jaminan kesehatan.

### Konsep Hak Kesehatan Bagi PRT

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak yang menjamin dirinya. Selanjutnya hak tersebut dinamai sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berada pada semua orang dari sejak lahir hingga mereka meninggal dunia. Hak Asasi Manusia tersebut diatur pada Undang-Undang HAM yang memiliki arti Hak Asasi Manusia ialah seluruh hak yang selalu berada pada prinsip dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Dalam pengertian kesehatan itu sendiri WHO mengatakan ialah kondisi pada manusia yang terdiri dari kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dibilang sehat secara fisik memiliki arti orang tersebut tak mempunyai gangguan satupun pada tubuhnya yang berarti fungsi seluruh anggota tubuhnya berjalan dengan baik dan dia memang dinyatakan tidak sakit. Terdapat sebuah permasalahan seseorang yang memberi tahu dirinya mengalami sakit atau tidak enak badan dan setelah itu memeriksa dirinya kepada dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter tersebut menyimpulkan bahwa orang tersebut ternyata tak mengalami sakit, hal ini dikarenakan orang tersebut sebenarnya menghadapi gangguan secara mental/psikis yang berpengaruh pada mentalnya. Terdapat contoh orang yang sehat secara mental yaitu tidak autis, tidak mengalami stress, tidak mengalami gangguan jiwa secara akut, tidak mempunyai masalah dengan gangguan kejiwaan seperti kleptomania, psikopat, dan lain-lain. Sedangkan dikatakan sehat secara sosial adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dengan lingkungan dimana dirinya tinggal. Contoh dari orang yang dibilang tak sehat dilihat dari segi mental seorang wanita tuna susila (WTS).

Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan kesehatan bagian dari Hak Asasi Manusia, negara harus memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia berbagai upaya kesehatan lewat pengelolaan pembentukan kesehatan yang bermutu dan teraih oleh seluruh warga negara Indonesia. Kesehatan ini memiliki sebutan sebagai pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan juga dapat diartikan seperti salah satu kepingan pokok manusia yang harus dipenuhi. Maksudnya adalah kesehatan ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa yang dialami setiap manusia akan menguatkan manusia dapat melakukan semua aktifitas dan karyanya dengan sangat baik. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan untuk menuju kehidupan sejahtera. Hak-hak dasar pada umumnya dan hak dalam pelayanan kesehatan khususnya dapat dibedakan dalam hak dasar sosial maupun hak dasar individual.<sup>13</sup>

Dalam pengertian pelayanan kesehatan dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli yaitu menurut Wiku Adisamita, ialah setiap cara yang dilaksanakan sendiri atau bersama-sama ke suatu organisasi dengan memelihara dan mengembangkan kesehatan, menangkal dan mengobati

<sup>12</sup> Ibid., h.46-47.

<sup>13</sup> Fredy Tengker, *Hak Pasien* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.34..

penyakit serta mengembalikan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan perkataan Benyamin Lumenta, menyatakan pelayanan kesehatan ialah semua cara pe<sup>35</sup>ngkalan dan pengobatan penyakit, seluruh cara serta kegiatan pembangunan dan pembalikan kesehatan yang dilaksanakan dengan dasar hubungan antara para ahli pelayanan medis dengan individu yang membutuhkan.<sup>15</sup>

Penyediaan pelayanan kesehatan ini dalam pencapaian hak kesehatan merupakan bagian tanggung jawab negara. Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi penyediaan pel<sup>4</sup>ayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara. Maksud dari tanggung jawab ialah tanggung jawab atas pengadaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Wujud dari tanggung jawab ini berupa penyediaan sumber daya di bidang kesehatan yang sama serta merata untuk semua masyarakat masyarakat untuk memperoleh posisi kesehatan yang setingginya.

Dalam mewujudkan tanggung jawab pada penyediaan pelayanan kesehatan, <sup>55</sup>egara memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan sosial ini ialah bagian dari hak asasi manusi<sup>17</sup> yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui SJSN. Sistem ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang<sup>54</sup> Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Peraturan ini dibuat berdasarkan 3 (tiga) yaitu as<sup>37</sup>as manusia, asas manfaat, dan asas keadilan sosial yang telah dijelaskan pada pasal 2 (dua). Ketiga asas tersebut dimaksudkan bertujuan menjamin keberlanjutan program dan hak peserta.<sup>16</sup>

SJSN ini ialah program negara untuk memberikan kepastian hukum mengenai jaminan kesehatan. Program SJSN ini merupak<sup>5</sup> perlindungan dasar bagi para pekerja. Tujuan SJSN itu sendiri adalah memberi j<sup>70</sup>aminan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan anggota keluarganya untuk memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh tanpa terkecuali. Lewat program ini, seluruh masyarakat diinginkan bisa mewujudkan kebutuhan hidup yang sesuai bila terjadi hal-hal yang bisa berakibat k<sup>34</sup>angnya bahkan hilangnya pendapat dalam pekerjaan yang mereka lakukan yang disebabkan karena mengalami kecelakaan, menderita sakit, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut<sup>20</sup> tau pensiun. Dalam pelaksanaannya, SJSN ini dibantu berlandaskan melau<sup>62</sup> dari sembilan dasar, yaitu: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersetaan bersifat wajib, dana amanat bersifat wajib, hasil pengelolaan dana jaminan sosial (DJS).

Diketahui bahwa BPJS adalah <sup>62</sup>badan penyelenggara jaminan sosial yang memiliki dua program yaitu program ketenagakerjaan yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan dan program kesehatan yang disebut dengan BPJS Kesehatan. Dilihat dari sasaran penggunaannya, dari BPJS Kesehatan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sarannya hanya berupa pekerja atau pegawai saja. Sedangkan jika dilihat dari cara mendaftar juga berbeda, pada BPJS Ketenagakerjaan biasanya yang mendaftarkan adalah perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Sedangkan BPJS Kesehatan biasanya yang mendaftarkan perusahaan tetapi dapat juga setiap masyarakat yang bukan merupakan pekerja dapat mendaftarkan diri secara individual di kantor BPJS terdekat. Persyaratan pendaftaran pada BPJS Kesehatan untuk pegawai swasta atau

<sup>14</sup> Wiku Adisasmita, *Sistem Kesehatan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.5.

<sup>15</sup> Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis* (Yogyakarta: Kamisius, 1987), h.15.

<sup>16</sup> DJSN, "Asas, Tujuan, Dan Prinsip SJSN," 2020, <http://www.djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>.

2

badan usaha atau badan lainnya adalah dengan mengisi daftar isian pendaftaran peserta dengan menunjukkan:<sup>17</sup>

- a. Bukti diri yang membuktikan tenaga kerja atau karyawan aktif perusahaan;
- b. Perjanjian kerja atau SK pengangkatan sebagai pegawai asli atau fotocopy KTP (diutamakan fotocopy elektronik) asli atau fotocopy kartu keluarga;
- c. Buku potongan iuran jaminan kesehatan;
- d. Fotocopy surat nikah;
- e. Fotocopy akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir atau surat SK pengadilan Negeri untuk anak angkat;
- f. Bagi WNA menunjukkan kartu tinggal sementara / tetap (KITAS/KITAP).

Persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan diatas seharusnya dapat juga dipenuhi oleh PRT. bila ada hubungan kerja antara PRT dengan majikan. Hubungan tersebut didasarkan atas perjanjian kerja. Hal ini dibuktikan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada para PRTnya. Keberadaan perjanjian kerja ini antara PRT dengan majikan sesuai dengan pasal 5 Permenaker yang mewajibkan membuat perjanjian kerja baik lisan maupun tertulis yang memuat hak dan kewajiban. Maka dari itu jika dalam penerimaan PRT harus terdapat perjanjian kerja antara majikan dengan PRT sehingga para majikan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada PRT dengan melakukan pemotongan gaji PRT beberapa persen dan mengikuti persyaratan sesuai pekerja pada umumnya

Sedangkan bagi yang mendaftar BPJS Kesehatan bukan pekerja atau bisa disebut dengan mendaftarkan diri secara individu adalah dengan mengisi daftar isian pendaftaran peserta dengan menunjukkan:<sup>18</sup>

53

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. NPWP
- d. Nomor Handphone
- e. Buku Tabungan

Dari persyaratan individu ini dikaitkan dengan PRT, jika PRT harus mendaftar individu tanpa pemberian dari majikan, maka terdapatnya kendala yaitu yang pertama bahwa tak semua PRT memiliki nomor handphone karena kebanyakan mereka tinggal dipelosok desa yang sudah dipastikan jauh dari pengetahuan teknologi. Kedua, walaupun PRT tersebut memiliki handphone, tetapi kebanyakan handphone yang mereka miliki tidak teritelasi digital. Selain itu tak semua PRT ini memiliki rekening tabungan dikarenakan PRT ini merupakan golongan orang fakir miskin atau tidak mampu.

Dari persyaratan-persyaratan diatas, menyatakan bahwa jaminan seluruh penduduk di Indonesia harus mau menjadi partisipan yang dikendalikan BPJS Kesehatan tercakup WNA yang bekerja di Indonesia 6 bulan dan sudah melakukan pembayaran urunan. Selain itu PRT ini juga wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dikarenakan PRT merupakan warga negara Indonesia.

33

<sup>17</sup> Siti Mariyam, "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)" Vo.7, (2018).

<sup>18</sup> Dany Garjito, "Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online," Suara.com, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/04/21/151350/cara-daftar-bpjs-kesehatan-secara-online-cermati-syaratnya-ini>.

Berbicara tentang peserta BPJS ini terbagi menjadi dua golongan Peserta PBI dan Non PBI tersebut antara lain yaitu:

#### 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima yang disampaikan ini yaitu kelompok golongan orang duafa. Cara dalam menetapkan pendaftar sesuai dengan ketentuan resmi. Namun bagi orang yang tergolong duafa yang masih tidak memiliki kartu PBI bisa memperolhnya melalui cara dengan mengurus di kantor BPJS terdekat. Dalam menentukan golongan fakir miskin dan orang yang tidak mampu, terdapat kriteria khusus yang sudah dijelaskan ialah sebagai berikut:

- a. Pekerja yang mengangrungi PHK dan belum bekerja setelah lebih dari 6 bulan;
- b. Korban bencana selesai bencana;
- c. Pekerja yang memasuki masa pensiun;
- d. Anggota keluarga pekerja yang meninggal dunia;
- e. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- f. Tahanan/ warga binaan pada rumah tahanan negara/ lembaga permasyarakatan dan/atau;
- g. Penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam kriteria yang sudah dijelaskan tersebut, pekerja rumah tangga merupakan termasuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dikarenakan mereka penyandang kesejahteraan sosial yang dikarenakan kehidupan mereka yang jauh dari kata sejahterah. Demi mendapatkan jaminan kesehatan dari program penerima bantuan iuran, semua orang yang termasuk dalam golongan fakir miskin atau orang yang tidak mampu untuk mendapatkan kartu tersebut harus memenuhi atau menyiapkan berkas yang harus diajukan yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup> KK serta KTP; SK tak mampu; Surat Pendamping.

#### 2) Bukan Penerima Bantuan Iuran

adalah orang-orang yang tidak terkelompok duafa. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini terdiri atas:<sup>20</sup>

- a. Pekerja penerima penghasilan beserta keluarganya, yang dimaksud adalah orang yang bekerja sembari mendapatkan penghasilan secara rutin selesai melakukan pekerjaannya, seperti PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya;
- b. Pekerja tidak menerima penghasilan dan anggota keluarganya, yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima penghasilan ialah seluruh orang yang bekerja serta berusaha oleh resiko sendiri seperti pengusaha;
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Seharusnya hak kesehatan PRT selain didapatkan dari jaminan kesehatan melalui program pemerintah dengan kategori penerima bantuan iuran (PBI), hak kesehatan PRT ini juga didapatkan dari para majikan yang mempekerjakan PRT ini. Seharusnya para majikan memberikan jaminan sosial berupa hak ketenagakerjaan dan khususnya hak kesehatan kepada PRT dengan cara mendaftarkan para PRT tersebut beserta keluarganya ke dalam program jaminan sosial yang bukan PBI. Namun pada kenyataannya banyak majikan yang tidak mengikutsertakan PRT nya dalam program tersebut. Diakibatkan karena kedudukan PRT yang lemah setelah adanya perjanjian lisan tanpa ada saksi yang mendengar perjanjian tersebut selain itu tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai jaminan kesehatan PRT. Dari kejadian itu pemerintah harus

<sup>19</sup> Wiwik Afifah dan Titik Sri Hidayati, "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga," 2016, h.62-63.

<sup>20</sup> Ibid.,

menevaluasi untuk mengarahkan sosialisasi kepada pekerja informal khususnya PRT, sehingga PRT yang tidak didaftarkan majikannya dalam program jaminan sosial, mereka bisa melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta, lalu PRT bisa bebas pembayaran pada per bulannya.

Sedangkan jika terdapat sebuah rumah tangga yang mempekerjakan PRT lebih dari 10 orang, seharusnya para majikan ini tak hanya memberikan jaminan kesehatan tetapi juga memberikan PRT jaminan ketenagakerjaan yang dimana masuk dalam <sup>25</sup>longan jaminan sosial. Hal ini dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan ketenagakerjaan yang dimaksud ini berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Selain BPJS, hak kesehatan lain yang didapatkan oleh PRT adalah hak <sup>19</sup> mendapatkan <sup>18</sup> informasi mengenai kesehatan. hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan ini merupakan bagian dari hak kesehatan yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat termasuk PRT. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan yang dimaksud adalah meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Penyakit yang ditanggung PRT;
- 2) Langkah pengobatan yang akan dilaksanakan pada PRT;
- 3) Kemungkinan sulit dari akibat tindakan tersebut serta solusi atas kesulitan;
- 4) Alternatif terapi lainnya yang bisa dilakukan PRT;
- 5) Prognosisnya, dan
- 6) Perkiraan biaya pengobatan PRT.

Selain hak memperoleh informasi mengenai kesehatan, PRT ini memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dimana kita ketahui banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kekerasan yang dilakukan oleh majikan kepada para PRTnya. Kekerasan yang dimaksud adalah baik kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah menendang PRT, menyiram air panas, memukul PRT, dan lain lain. Sedangkan kekerasan secara verbal yang dimaksud adalah tentang majikan yang mengata-ngatakan bahasa yang kasar kepada para PRTnya. Maka dari itu hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hak kesehatan PRT.

Dari semua yang dijelaskan tentang hak kesehatan pada PRT diatas, maka hak kesehatan yang dimaksud yang seharusnya didapatkan oleh para PRT adalah hak memperoleh jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, hak memperoleh informasi mengenai kesehatan, dan hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Hak-hak kesehatan ini adalah hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Bentuk perlindungan hak kesehatan PRT adalah dengan segeranya disahkan RUU PRT agar seluruh hak kesehatan PRT dilindungi dan terdapatnya jaminan atas kesehatan PRT tersebut. Sehingga dalam hal ini PRT seharusnya PRT mendapatkan hak kesehatan dan para pengguna jasa PRT atau bisa disebut dengan majikan harus memberikan jaminan kesehatan kepada para PRTnya.

---

<sup>21</sup> Rahmia Rachman, "Hak Pasien Atas Informasi Penerapannya Dalam Kasus Prita Mulyasari" (Universitas Airlangga, 2010), h.20..

## Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dari beberapa permasalahan yang dialami oleh PRT khususnya mengenai tidak adanya jaminan kesehatan yang seharusnya didapatkan PRT, maka sudah seharusnya terdapat pengaturan yang mengatur tentang hak atas jaminan kesehatan bagi PRT. Terdapat faktor-faktor urgensi pengaturan hak atas jaminan kesehatan bagi PRT yaitu: Pertama, Faktor Filosofis. Dari faktor filosofis, landasan pada nilai-nilai kolektif koleksi nasional yang tertuang dalam sila-sila pancasila merupakan landasan yang harus terdapat pada hukum di Indonesia. Nilai-nilai kolektif nasional merupakan cita hukum pancasila yang harus sesuai yang diinginkan oleh masyarakat termasuk PRT seperti hak atas jaminan kesehatan. Kedua, Faktor Yuridis. Terdapat beberapa pasal yang mendukung untuk terbentuknya pengaturan hak atas jaminan kesehatan bagi PRT Tentang Kesehatan yaitu disampaikan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Ketiga, Faktor Sosiologis. Kita dari banyaknya kasus yang terjadi pada PRT yang sangat membutuhkan peraturan hukum bagi PRT khususnya jaminan kesehatan.

Sedangkan konsep hak kesehatan bagi PRT<sup>18</sup> hak kesehatan ini merupakan hak seluruh warga negara Indonesia termasuk PRT. Kesehatan<sup>38</sup> merupakan bagian komponen dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara sama dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam<sup>19</sup> erwujudannya, negara harus memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia berbagai upaya kesehatan melalui upaya<sup>5</sup> kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penyelenggara pemban<sup>67</sup> nan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh warga negara Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan program BPJS Kesehatan. Dalam program tersebut, PRT ini m<sup>15</sup> uk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikarenakan PRT termasuk kedalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu sehingga jaminan kesehatan para PRT yang tidak diberikan oleh para majikannya, mereka dapat mendapatkannya melalui program tersebut.

## Saran

Penulis menyarankan agar para pengguna pekerja rumah tangga atau yang bisa disebut dengan majikan dapat memberikan hak jaminan kesehatan kepada para PRTnya seperti mendaftarkan para PRT dan keluarganya kedalam program BPJS Kesehatan non PBI dengan iuran pembayaran melalui potongan gaji beberapa persen dari yang diterima para PRT. Dikarenakan kesehatan ini merupakan salah satu faktor penting dan bagian dari hak para PRT yang harus dipenuhi oleh seluruh majikan. Selain itu diharapkan bahwa DPR akan segera mengesahkan peraturan khusus mengenai PRT guna untuk kelayakan kehidupan PRT

# HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA

## ORIGINALITY REPORT

**%20**  
SIMILARITY INDEX

**%19**  
INTERNET SOURCES

**%5**  
PUBLICATIONS

**%7**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [www.suara.com](http://www.suara.com) Internet Source **%1**

**2** Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper **%1**

**3** [www.scribd.com](http://www.scribd.com) Internet Source **%1**

**4** Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper **%1**

**5** [es.scribd.com](http://es.scribd.com) Internet Source **%1**

**6** [infoapaajaada69.blogspot.com](http://infoapaajaada69.blogspot.com) Internet Source **%1**

**7** [core.ac.uk](http://core.ac.uk) Internet Source **%1**

**8** [id.123dok.com](http://id.123dok.com) Internet Source **%1**

9	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	% 1
10	<a href="http://jurnal.usu.ac.id">jurnal.usu.ac.id</a> Internet Source	% 1
11	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	<% 1
12	<a href="http://fepylh.blogspot.com">fepylh.blogspot.com</a> Internet Source	<% 1
13	<a href="http://askep-net.blogspot.com">askep-net.blogspot.com</a> Internet Source	<% 1
14	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<% 1
15	<a href="http://ilo.org">ilo.org</a> Internet Source	<% 1
16	<a href="http://www.turc.or.id">www.turc.or.id</a> Internet Source	<% 1
17	<a href="http://slamethar.wordpress.com">slamethar.wordpress.com</a> Internet Source	<% 1
18	<a href="http://anshor83.wordpress.com">anshor83.wordpress.com</a> Internet Source	<% 1
19	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<% 1
20	<a href="http://www.inssin.org">www.inssin.org</a> Internet Source	

<% 1

21

[nuragungsugiarto.blogspot.com](http://nuragungsugiarto.blogspot.com)

Internet Source

<% 1

22

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<% 1

23

[ujh.unja.ac.id](http://ujh.unja.ac.id)

Internet Source

<% 1

24

[jdih.jatimprov.go.id](http://jdih.jatimprov.go.id)

Internet Source

<% 1

25

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

<% 1

26

Submitted to Yosemite High School

Student Paper

<% 1

27

[maymannah28.blogspot.com](http://maymannah28.blogspot.com)

Internet Source

<% 1

28

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<% 1

29

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

<% 1

30

[www.ksbtranslation.com](http://www.ksbtranslation.com)

Internet Source

<% 1

31

[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Internet Source

<% 1

---

32 Iwan Wahyudi, Martin Roestamy, Endeh Suhartini. "ASAS KEPATUHAN DALAM MENJALANKAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI WILAYAH BOGOR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020  
Publication <% 1

---

33 [jurnal.untagsmg.ac.id](http://jurnal.untagsmg.ac.id)  
Internet Source <% 1

---

34 [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)  
Internet Source <% 1

---

35 [inayach13.blogspot.com](http://inayach13.blogspot.com)  
Internet Source <% 1

---

36 Submitted to Udayana University  
Student Paper <% 1

---

37 [djsn.go.id](http://djsn.go.id)  
Internet Source <% 1

---

38 Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper <% 1

---

39 Heniyatun Heniyatun, Retno Rusdijati, Puji Sulistyaningsih. "Protection of Informal Workers as Participants Through the Magelang Regional Social Security System", Varia Justicia, 2018  
Publication <% 1

---

40 [tungkumenyala.blog](http://tungkumenyala.blog)  
Internet Source <% 1

---

41	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<% 1
42	<a href="http://www.yumpu.com">www.yumpu.com</a> Internet Source	<% 1
43	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<% 1
44	<a href="http://joemanupassa.blogspot.com">joemanupassa.blogspot.com</a> Internet Source	<% 1
45	<a href="http://futur.upc.edu">futur.upc.edu</a> Internet Source	<% 1
46	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<% 1
47	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	<% 1
48	<a href="http://serikatnews.com">serikatnews.com</a> Internet Source	<% 1
49	<a href="http://enengefauziam.blogspot.com">enengefauziam.blogspot.com</a> Internet Source	<% 1
50	<a href="http://pattiro.org">pattiro.org</a> Internet Source	<% 1
51	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<% 1
52	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a>	

---

Internet Source

<% 1

53

[elsanraekaputra.wordpress.com](https://elsanraekaputra.wordpress.com)

Internet Source

<% 1

54

[moam.info](https://moam.info)

Internet Source

<% 1

55

[www.researchgate.net](https://www.researchgate.net)

Internet Source

<% 1

56

[sugiaryo.blogspot.com](https://sugiaryo.blogspot.com)

Internet Source

<% 1

57

[adiarwanmandar.wordpress.com](https://adiarwanmandar.wordpress.com)

Internet Source

<% 1

58

[adoc.tips](https://adoc.tips)

Internet Source

<% 1

59

[satubanten.com](https://satubanten.com)

Internet Source

<% 1

60

[docplayer.info](https://docplayer.info)

Internet Source

<% 1

61

[memahamitkiku.blogspot.com](https://memahamitkiku.blogspot.com)

Internet Source

<% 1

62

[repository.unpas.ac.id](https://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

<% 1

63

[dspace.uii.ac.id](https://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

<% 1

---

64 [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Internet Source <% 1

---

65 [staiindo.wordpress.com](http://staiindo.wordpress.com) Internet Source <% 1

---

66 [aki--dartaq.blogspot.com](http://aki--dartaq.blogspot.com) Internet Source <% 1

---

67 [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net) Internet Source <% 1

---

68 Achmad Jaka Santos Adiwijaya.  
"MENYONGSONG PEMBERLAKUAN  
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI  
INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW,  
2019  
Publication <% 1

---

69 [similarfhupb.com](http://similarfhupb.com) Internet Source <% 1

---

70 [ilmucerdaspendidikan.wordpress.com](http://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com) Internet Source <% 1

---

71 [advokathandal.wordpress.com](http://advokathandal.wordpress.com) Internet Source <% 1

---

72 [archive.org](http://archive.org) Internet Source <% 1

---

73 [123dok.com](http://123dok.com) Internet Source <% 1

---

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY OFF